



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 34 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT JAMINAN PELAYANAN
KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KEPADA CAMAT
SE KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf b dan ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jamkesda Kabupaten Cilacap serta dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Cilacap dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan perlu adanya pendelegasian Wewenang Pendandatangan Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan JAMKESDA kepada Camat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) kepada Camat se Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KEPADA CAMAT SE KABUPATEN CILACAP.**

Pasal 1

Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) kepada Camat se Kabupaten Cilacap;

Pasal 2

Penandatanganan surat jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang terdaftar dalam Lampiran Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 440/85/09/Tahun 2012 tentang Penetapan Data Masyarakat Miskin Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 yang memohon perawatan kesehatan di PPK I dan PPK II serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pendelegasian sebagaimana dimaksud Pasal 1 Camat berkewajiban melaporkan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan tentang Surat Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan serta bertanggungjawab kepada Bupati Cilacap.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **27 FEB 2012**



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **27 FEB 2012**



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR **34**